



BUPATI LUWU

PERATURAN BUPATI LUWU
NOMOR : 39 TAHUN 2013

TENTANG

STANDAR BIAYA TAHUN ANGGARAN 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 93 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 64 Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah serta untuk kelancaran pelaksanaan penyusunan RKA-SKPD, dipandang perlu menetapkan Standar Biaya Tahun Anggaran 2014;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72/PMK.02/2013 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2014;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.
13. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 6 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013;
14. Peraturan Bupati Luwu Nomor 83 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR BIAYA TAHUN ANGGARAN 2014.**

Pasal 1

Standar Biaya adalah Standar Biaya yang merupakan batas paling tinggi yang digunakan sebagai pedoman bagi setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam menyusun biaya kegiatan dalam Rencana Kerja dan Anggaran maupun Rencana Kerja Perubahan anggaran.

Pasal 2

Standar Biaya Tahun Anggaran 2014 adalah sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Apabila dalam suatu kegiatan, anggaran satuannya belum ditetapkan dalam daftar Standar Biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 usulan biaya atau Rencana Kerja Anggaran (RKA) yang diajukan oleh SKPD dapat digunakan sepanjang dilaksanakan secara efisien, efektif, transparan dan akuntabel dengan memperhatikan asas keadilan, kepatuhan dan manfaatnya untuk masyarakat.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu.

Ditetapkan di : Belopa
pada tanggal : 21 Oktober 2013

BUPATI LUWU,


A. MUDZAKKAR

Diundangkan di : Belopa
pada tanggal : 21 Oktober 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU,


SYAIFUL ALAM

BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU TAHUN 2013 NOMOR 39...

LAMPIRAN :

PERATURAN BUPATI LUWU

NOMOR : 39 TAHUN 2013

TANGGAL : 21 Oktober 2013

STANDAR BIAYA TAHUN ANGGARAN 2014

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA TA. 2014	KETERANGAN
1	2	3	5	6
I	HONORARIUM PENGELOLA KEUANGAN PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH			
	1.1 Bendahara			
	a Bendahara Pengeluaran			
	- Pagu Belanja s/d 100 juta	orang/bulan	Rp 340,000	
	- Pagu Belanja diatas Rp. 100 Juta s/d 250 Juta	orang/bulan	Rp 420,000	
	- Pagu Belanja diatas Rp. 250 Juta s/d 500 Juta	orang/bulan	Rp 500,000	
	- Pagu Belanja diatas Rp. 500 Juta s/d 1 Milyar	orang/bulan	Rp 570,000	
	- Pagu Belanja diatas Rp. 1 Milyar s/d 2,5 Milyar	orang/bulan	Rp 670,000	
	- Pagu Belanja diatas Rp. 2,5 Milyar s/d 5 Milyar	orang/bulan	Rp 770,000	
	- Pagu Belanja diatas Rp. 5 Milyar s/d 10 Milyar	orang/bulan	Rp 850,000	
	- Pagu Belanja diatas Rp. 10 Milyar	orang/bulan	Rp 1,090,000	
	b Bendahara Penerimaan			
	- Target PAD s/d Rp. 5 Juta	orang/bulan	Rp 150,000	
	- Target PAD diatas Rp. 5 juta s/d 10 juta	orang/bulan	Rp 200,000	
	- Target PAD diatas Rp. 10 juta s/d 25 juta	orang/bulan	Rp 250,000	
	- Target PAD diatas Rp. 25 juta s/d 50 juta	orang/bulan	Rp 300,000	
	- Target PAD diatas Rp. 50 juta s/d 100 juta	orang/bulan	Rp 400,000	
	- Target PAD diatas Rp. 100 juta s/d 500 juta	orang/bulan	Rp 450,000	
	- Target PAD diatas Rp. 500 juta s/d 1 milyar	orang/bulan	Rp 500,000	
	- Target PAD diatas Rp. 1 milyar s/d 2 milyar	orang/bulan	Rp 550,000	
	- Target PAD diatas Rp 2 milyar s/d 5 milyar	orang/bulan	Rp 600,000	
	- Target PAD diatas Rp 5 milyar	orang/bulan	Rp 650,000	
	1.2 Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Milik Daerah SKPD			
	- Pagu Belanja s/d Rp. 100 Juta	orang/bulan	Rp 500,000	
	- Pagu Belanja diatas Rp. 100 Juta s/d 250 Juta	orang/bulan	Rp 610,000	
	- Pagu Belanja diatas Rp. 250 Juta s/d 500 Juta	orang/bulan	Rp 720,000	
	- Pagu Belanja diatas Rp. 500 Juta s/d 1 Milyar	orang/bulan	Rp 830,000	
	- Pagu Belanja diatas Rp. 1 Milyar s/d 2,5 Milyar	orang/bulan	Rp 970,000	
	- Pagu Belanja diatas Rp. 2,5 Milyar s/d 5 Milyar	orang/bulan	Rp 1,110,000	

1	2	3	5	6
	- Pagu Belanja diatas Rp. 5 Milyar s/d 10 Milyar	orang/bulan	Rp 1,250,000	
	- Pagu Belanja diatas Rp. 10 Milyar s/d 50 Milyar	orang/bulan	Rp 1,580,000	
	- Pagu Belanja diatas Rp. 50 Milyar	orang/bulan	Rp 1,910,000	
	1.3 Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) SKPD			
	- Pagu Belanja s/d Rp. 100 Juta	orang/bulan	Rp 400,000	
	- Pagu Belanja diatas Rp. 100 Juta s/d 250 Juta	orang/bulan	Rp 480,000	
	- Pagu Belanja diatas Rp. 250 Juta s/d 500 Juta	orang/bulan	Rp 570,000	
	- Pagu Belanja diatas Rp. 500 Juta s/d 1 Milyar	orang/bulan	Rp 660,000	
	- Pagu Belanja diatas Rp. 1 Milyar s/d 2,5 Milyar	orang/bulan	Rp 770,000	
	- Pagu Belanja diatas Rp. 2,5 Milyar s/d 5 Milyar	orang/bulan	Rp 880,000	
	- Pagu Belanja diatas Rp. 5 Milyar s/d 10 Milyar	orang/bulan	Rp 990,000	
	- Pagu Belanja diatas Rp. 10 Milyar s/d 50 Milyar	orang/bulan	Rp 1,250,000	
	- Pagu Belanja diatas Rp. 50 Milyar	orang/bulan	Rp 1,520,000	
	1.4 Pejabat Pembuat Komitmen			
	- Pagu Belanja s/d Rp. 100 Juta	orang/bulan	Rp 420,000	
	- Pagu Belanja diatas Rp. 100 Juta s/d 250 Juta	orang/bulan	Rp 510,000	
	- Pagu Belanja diatas Rp. 250 Juta s/d 500 Juta	orang/bulan	Rp 610,000	
	- Pagu Belanja diatas Rp. 500 Juta s/d 1 Milyar	orang/bulan	Rp 700,000	
	- Pagu Belanja diatas Rp. 1 Milyar s/d 2,5 Milyar	orang/bulan	Rp 820,000	
	- Pagu Belanja diatas Rp. 2,5 Milyar s/d 5 Milyar	orang/bulan	Rp 930,000	
	- Pagu Belanja diatas Rp. 5 Milyar s/d 10 Milyar	orang/bulan	Rp 1,050,000	
	- Pagu Belanja diatas Rp. 10 Milyar s/d 50 Milyar	orang/bulan	Rp 1,500,000	
	- Pagu Belanja diatas Rp. 50 Milyar	orang/bulan	Rp 1,890,000	
	1.5 Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)/			
	- Pagu Belanja s/d Rp. 100 Juta	orang/bulan	Rp 350,000	
	- Pagu Belanja diatas Rp. 100 Juta s/d 250 Juta	orang/bulan	Rp 400,000	
	- Pagu Belanja diatas Rp. 250 Juta s/d 500 Juta	orang/bulan	Rp 450,000	
	- Pagu Belanja diatas Rp. 500 Juta s/d 1 Milyar	orang/bulan	Rp 500,000	
	- Pagu Belanja diatas Rp. 1 Milyar s/d 2,5 Milyar	orang/bulan	Rp 600,000	
	- Pagu Belanja diatas Rp. 2,5 Milyar s/d 5 Milyar	orang/bulan	Rp 650,000	
	- Pagu Belanja diatas Rp. 5 Milyar s/d 10 Milyar	orang/bulan	Rp 750,000	
	- Pagu Belanja diatas Rp. 10 Milyar s/d 50 Milyar	orang/bulan	Rp 900,000	
	- Pagu Belanja diatas Rp. 50 Milyar	orang/bulan	Rp 1,050,000	
	1.6 Pengurus / Penyimpan Barang Millik Daerah	orang/bulan	Rp 400,000	
	1.7 Bendahara Barang	orang/bulan	Rp 400,000	

1	2	3	5	6
	<p>1.8 Staf Pengelola/Bendahara Pengeluaran Pembantu/Petugas Pengelola Keuangan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pagu Belanja sampai dengan 250 Juta - Pagu Belanja diatas Rp. 250 Juta s/d 500 Juta - Pagu Belanja diatas Rp. 500 Juta s/d 1 Milyar - Pagu Belanja diatas Rp. 1 Milyar s/d 2,5 Milyar - Pagu Belanja diatas Rp. 2,5 Milyar s/d 5 Milyar - Pagu Belanja diatas Rp. 5 Milyar s/d 10 Milyar - Pagu Belanja diatas Rp. 10 Milyar s/d 50 Milyar - Pagu Belanja diatas Rp. 50 Milyar 	<p>orang/bulan orang/bulan orang/bulan orang/bulan orang/bulan orang/bulan orang/bulan orang/bulan</p>	<p>Rp 250,000 Rp 300,000 Rp 350,000 Rp 375,000 Rp 400,000 Rp 450,000 Rp 550,000 Rp 650,000</p>	
<p>II</p>	<p>HONORARIUM PEJABAT/PANITIA PENGADAAN BARANG DAN JASA/POKJA ULP</p> <p>2.1 Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pagu pengadaan barang dan jasa sampai dengan Rp. 200 jt <p>2.2 Panitia Pengadaan Barang dan Jasa (Konstruksi)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pagu Pengadaan diatas Rp. 200 Juta s/d 500 Juta - Pagu Pengadaan diatas Rp. 500 Juta s/d 1 Milyar - Pagu Pengadaan diatas Rp. 1 Milyar s/d 2,5 Milyar - Pagu Pengadaan diatas Rp. 2,5 Milyar s/d 5 Milyar - Pagu Pengadaan diatas Rp. 5 Milyar s/d 10 Milyar - Pagu Pengadaan diatas Rp. 10 Milyar s/d 50 Milyar - Pagu Pengadaan diatas Rp. 50 Milyar s/d 100 Milyar - Pagu Pengadaan diatas Rp. 100 Milyar <p>2.3 Panitia Pengadaan Barang (Non Konstruksi)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pagu Pengadaan sampai dengan 200 juta - Pagu Pengadaan diatas Rp. 200 Juta s/d 500 Juta - Pagu Pengadaan diatas Rp. 500 Juta s/d 1 Milyar - Pagu Pengadaan diatas Rp. 1 Milyar s/d 2,5 Milyar - Pagu Pengadaan diatas Rp. 2,5 Milyar s/d 5 Milyar - Pagu Pengadaan diatas Rp. 5 Milyar s/d 10 Milyar - Pagu Pengadaan diatas Rp. 10 Milyar s/d 50 Milyar - Pagu Pengadaan diatas Rp. 50 Milyar s/d 100 Milyar - Pagu Pengadaan diatas Rp. 100 Milyar <p>2.4 Panitia Pengadaan Jasa Konsultansi dan Jasa Lainnya (Non Konstruksi)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pagu Pengadaan sampai dengan Rp. 50 Juta - Pagu Pengadaan diatas Rp. 50 Juta s/d 100 Juta 	<p>orang/bulan</p> <p>orang/paket orang/paket orang/paket orang/paket orang/paket orang/paket orang/paket orang/paket</p> <p>per paket orang/paket orang/paket orang/paket orang/paket orang/paket orang/paket orang/paket</p> <p>orang/paket orang/paket</p>	<p>Rp 680,000</p> <p>Rp 850,000 Rp 1,020,000 Rp 1,270,000 Rp 1,520,000 Rp 1,780,000 Rp 2,350,000 Rp 2,900,000 Rp 3,580,000</p> <p>Rp 750,000 Rp 760,000 Rp 920,000 Rp 1,140,000 Rp 1,370,000 Rp 1,600,000 Rp 2,000,000 Rp 2,650,000 Rp 3,230,000</p> <p>Rp 450,000 Rp 450,000</p>	<p>- Maksimal 1 (satu) orang - Pemberian honor disesuaikan dengan lamanya proses pengadaan</p> <p>Jumlah Panitia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan</p> <p>Jumlah Panitia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan</p>

1	2	3	5	6
	<ul style="list-style-type: none"> - Pagu Pengadaan diatas Rp. 100 Juta s/d 250 Juta - Pagu Pengadaan diatas Rp. 250 Juta s/d 500 Juta - Pagu Pengadaan diatas Rp. 500 Juta s/d 1 Milyar - Pagu Pengadaan diatas Rp. 1 Milyar s/d 2,5 Milyar - Pagu Pengadaan diatas Rp. 2,5 Milyar s/d 5 Milyar - Pagu Pengadaan diatas Rp. 5 Milyar s/d 10 Milyar - Pagu Pengadaan diatas Rp. 10 Milyar s/d 50 Milyar - Pagu Pengadaan diatas Rp. 50 Milyar s/d 100 Milyar - Pagu Pengadaan diatas Rp. 100 Milyar 	<ul style="list-style-type: none"> orang/paket orang/paket orang/paket orang/paket orang/paket orang/paket orang/paket orang/paket orang/paket 	<ul style="list-style-type: none"> Rp 480,000 Rp 600,000 Rp 720,000 Rp 910,000 Rp 1,090,000 Rp 1,270,000 Rp 1,650,000 Rp 2,150,000 Rp 2,560,000 	
III	HONORARIUM PEJABAT PENERIMA HASIL PEKERJAAN <ul style="list-style-type: none"> - Nilai pagu pekerjaan sampai dengan 200 Juta 	orang/paket	Rp 420,000	
IV	HONORARIUM PANITIA PENERIMA HASIL PEKERJAAN <ul style="list-style-type: none"> - Nilai pagu pekerjaan/pengadaan diatas 200 Juta s/d 500 Juta - Nilai pagu pekerjaan/pengadaan diatas 500Juta s/d 1 Milyar - Nilai pagu pekerjaan/pengadaan diatas 1 Milyar s/d 2,5 Milyar - Nilai pagu pekerjaan/pengadaan diatas 2,5 Milyar s/d 5 Milyar - Nilai pagu pekerjaan/pengadaan diatas 5 Milyar s/d 10 Milyar - Nilai pagu pekerjaan/pengadaan diatas 10 Milyar s/d 25 Milyar - Nilai pagu pekerjaan/pengadaan diatas 25 Milyar s/d 50 Milyar - Nilai pagu pekerjaan/pengadaan diatas 50 Milyar s/d 100 Milyar - Nilai pagu pekerjaan/pengadaan diatas 100 Milyar 	<ul style="list-style-type: none"> orang/paket orang/paket orang/paket orang/paket orang/paket orang/paket orang/paket orang/paket orang/paket 	<ul style="list-style-type: none"> Rp 420,000 Rp 520,000 Rp 620,000 Rp 770,000 Rp 910,000 Rp 1,060,000 Rp 1,260,000 Rp 1,450,000 Rp 2,100,000 	
V	HONORARIUM/JASA NARASUMBER/PEMAKALAH/INSTRUKTUR DALAM RANGKA SEMINAR/RAKOR/SOSIALISASI/BIMTEK/ DIKLAT <ul style="list-style-type: none"> 4.1 Menteri/Pejabat setingkat Menteri 4.2 Bupati / Ketua DPRD 4.3 Pejabat Eselon I 4.4 Wakil Bupati/Wakil Ketua DPRD 4.5 Pejabat Eselon II dan Anggota DPRD 4.6 Pejabat Eselon III ke bawah 4.7 Pakar/praktisi / pembicara khusus 4.8 Moderator 	<ul style="list-style-type: none"> orang/jam orang/jam orang/jam orang/jam orang/jam orang/jam orang/jam orang/jam 	<ul style="list-style-type: none"> Rp 1,700,000 Rp 1,400,000 Rp 1,400,000 Rp 1,200,000 Rp 1,000,000 Rp 900,000 Rp 1,200,000 Rp 700,000 	
VI	HONORARIUM PENYULUH NON PNS <ul style="list-style-type: none"> 5.1 SLTA/sederajat 5.2 Sarjana Muda/sederajat 5.3 Sarjana 5.4 S2 & S3 	<ul style="list-style-type: none"> orang/bulan orang/bulan orang/bulan orang/bulan 	<ul style="list-style-type: none"> Rp 1,000,000 Rp 1,250,000 Rp 1,500,000 Rp 1,750,000 	

1	2	3	5	6
VII	HONORARIUM/JASA TENAGA KONTRAK :			
	1 - JASA TENAGA KONTRAK ADMINISTRASI	orang/bulan	Rp 600,000	
	- OPERATOR E-KTP KABUPATEN	orang/bulan	Rp 500,000	
	- OPERATOR E-KTP KECAMATAN	orang/bulan	Rp 350,000	
	2 JASA TENAGA KONTRAK LAPANGAN :			
	- PENGEMUDI/SOPIR	orang/bulan	Rp 800,000	
	- SATPOL PP/TAGANA	orang/bulan	Rp 600,000	
	- PETUGAS PEMADAM KEBAKARAN	orang/bulan	Rp 650,000	
	3 OPERATOR E-KTP KABUPATEN	orang/bulan	Rp 500,000	
	4 OPERATOR E-KTP KECAMATAN	orang/bulan	Rp 350,000	
VIII	HONORARIUM TIM PELAKSANA KEGIATAN			
	7.1 Yang ditetapkan atas dasar Keputusan Bupati			
	- Pengarah	-	-	- Bupati
	- Wakil Pengarah	-	-	- Wakil Bupati
	- Koordinator	orang/bulan	Rp 750,000	- Sekretaris Daerah
	- Wakil Koordinator	orang/bulan	Rp 700,000	- Asisten/Staf Ahli sesuai bidangnya
	- Ketua	orang/bulan	Rp 650,000	* Komposisi kepanitiaan disesuaikan dengan
	- Wakil Ketua	orang/bulan	Rp 600,000	kebutuhan (dapat ditambah/dikurangi)
	- Sekretaris	orang/bulan	Rp 500,000	* lama kegiatan disesuaikan dengan kebutu-
	- Wakil Sekretaris	orang/bulan	Rp 450,000	han waktu untuk menyelesaikan pekerjaan
	- Anggota	orang/bulan	Rp 400,000	tersebut
	- Staf Sekretariat	orang/bulan	Rp 300,000	
	7.2 Yang ditetapkan atas dasar Keputusan Kepala SKPD/Pengguna Anggaran			
	- Pengarah	orang/bulan	Rp 500,000	* Komposisi kepanitiaan disesuaikan dengan
	- Penanggung Jawab	orang/bulan	Rp 450,000	kebutuhan (dapat ditambah/dikurangi)
	- Ketua	orang/bulan	Rp 400,000	* lama kegiatan disesuaikan dengan kebutu-
	- Wakil Ketua	orang/bulan	Rp 350,000	han waktu untuk menyelesaikan pekerjaan
	- Sekretaris	orang/bulan	Rp 300,000	tersebut
	- Wakil Sekretaris	orang/bulan	Rp 300,000	
	- Anggota	orang/bulan	Rp 300,000	
	- Staf Sekretariat	orang/bulan	Rp 250,000	
IX	HONORARIUM PETUGAS/TIM LAINNYA			
	8.1 MAJELIS TPTGR			
	- Ketua	orang/sidang	Rp 1,000,000	
	- Wakil Ketua	orang/sidang	Rp 950,000	
	- Sekretaris	orang/sidang	Rp 900,000	
	- Anggota	orang/sidang	Rp 850,000	
	- Bendahara	orang/bulan	Rp 600,000	
	- Staf Sekretariat	orang/bulan	Rp 500,000	

1	2	3	5	6
	8.2 TIM ADVOKASI			
	- Koordinator	orang/bulan	Rp 2,500,000	
	- Anggota	orang/bulan	Rp 2,000,000	
	SEKRETARIAT TIM PENANGANAN PERKARA			
	- Koordinator	orang/bulan	Rp 1,500,000	
	- Ketua	orang/bulan	Rp 1,000,000	
	- Anggota	orang/bulan	Rp 800,000	
	8.3 PETUGAS LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK (LPSE)			
	- Kepala	orang/bulan	Rp 1,500,000	
	- Sekretaris	orang/bulan	Rp 1,400,000	
	- Admin PPE	orang/bulan	Rp 1,250,000	
	- Admin Agency	orang/bulan	Rp 1,200,000	
	- Verifikator	orang/bulan	Rp 1,150,000	
	- Helpdesk	orang/bulan	Rp 1,100,000	
	- Admin Jaringan/System	orang/bulan	Rp 1,000,000	
	- Staf Administrasi	orang/bulan	Rp 750,000	
	8.4 UNIT LAYANAN PENGADAAN (ULP)			
	- Kepala ULP	orang/bulan	Rp 1,250,000	
	- Sekretaris ULP	orang/bulan	Rp 1,000,000	
	- Staf Sekretariat	orang/bulan	Rp 500,000	
	- Staf Pendukung	orang/bulan	Rp 500,000	
	8.5 HONORARIUM PETUGAS SIMAKDA			
	- Programmer	orang/bulan	Rp 3,000,000	
	- Resident Consultant	orang/bulan	Rp 1,500,000	
	- Teknisi	orang/bulan	Rp 1,500,000	
	- Operator	orang/bulan	Rp 1,000,000	
	8.6 HONORARIUM PETUGAS PENGELOLA APLIKASI SISMIOP PBB			
	- Programmer	orang/bulan	Rp 2,500,000	
	- Operator konsul	orang/bulan	Rp 1,000,000	
	- Teknisi	orang/bulan	Rp 1,000,000	
	8.7 HONORARIUM TIM PENYUSUN PIDATO	orang/bulan	Rp 1,000,000	
XI	HONORARIUM TIM PENYUSUN JURNAL			
	10 Penanggung Jawab	Oter	Rp 450,000	
	10 Redaktur	Oter	Rp 350,000	
	10 Penyunting Editor	Oter	Rp 275,000	
	10 Desain Grafis & Fotografis	Oter	Rp 180,000	
	11 Sekretariat	Oter	Rp 150,000	
	11 Pembuat Artikel	Halaman	Rp 150,000	

1	2	3	5	6
XII	HONORARIUM TIM PENYUSUN BULETIN / MAJALAH 11 Penanggung Jawab 11 Redaktur 11 Penyunting Editor 11 Desain Grafis & Fotografis 12 Sekretariat 12 Pembuat Artikel	Oter Oter Oter Oter Oter Halaman	Rp 400,000 Rp 300,000 Rp 250,000 Rp 175,000 Rp 150,000 Rp 75,000	
XIII	HONORARIUM TIM PENGELOLA WEBSITE 12 Penanggung Jawab 12 Redaktur 12 Editor 12 Web Admin 13 Web Developer 13 Pembuat Artikel 13 Penerjemah	orang/bulan orang/bulan orang/bulan orang/bulan orang/bulan Halaman 1500 Karakter	Rp 500,000 Rp 450,000 Rp 400,000 Rp 350,000 Rp 300,000 Rp 100,000 Rp 100,000	
XIV	VAKASI/HONORARIUM PENYELENGGARA UJIAN 13 Setingkat pendidikan dasar - Penyusun/pembuat bahan ujian - Pemeriksa hasil ujian - Pengawas ujian 13 Setingkat pendidikan menengah - Penyusun/pembuat bahan ujian - Pemeriksa hasil ujian - Pengawas ujian 13 Setingkat Pendidikan Tinggi - Penyusun/pembuat bahan ujian - Pemeriksa hasil ujian - Pengawas ujian	naskah/pelaj. Siswa/mata ujian orang/hari naskah/pelaj. Siswa/mata ujian orang/hari naskah/pelaj. Siswa/mata ujian orang/hari naskah/pelaj. Siswa/mata ujian orang/hari	Rp 125,000 Rp 2,500 Rp 200,000 Rp 150,000 Rp 5,000 Rp 250,000 Rp 175,000 Rp 7,500 Rp 290,000	
XV	HONORARIUM TIM PENYUSUN MATERI DIKLAT/BIMTEK	orang/materi	Rp 250,000	
XVI	HONORARIUM INSTRUKTUR 16,1 Instruktur (berstatus PNS) 16,2 Instruktur (berstatus Non PNS)	orang/jam orang/jam	Rp 250,000 sesuai papar	

2	3	5	6
VII TARIF UANG LEMBUR DAN UANG MAKAN LEMBUR 17,1 Pegawai Negeri Sipil Daerah - Uang lembur (di luar jam kerja) a. Golongan I b. Golongan II c. Golongan III d. Golongan IV - Uang Makan Lembur a. Golongan I dan II b. Golongan III c. Golongan IV 17,2 Pegawai Tidak Tetap/Non PNS - Uang lembur (diluar jam kerja pada hari kerja) - Uang Makan Lembur	orang/jam orang/jam orang/jam orang/jam orang orang orang orang/jam orang	Rp 10,000 Rp 13,000 Rp 17,000 Rp 20,000 Rp 25,000 Rp 27,000 Rp 29,000 Rp 10,000 Rp 20,000 Rp 10,000 Rp 20,000 Rp 10,000 Rp 30,000 Rp 100,000 Rp 30,000 Rp 30,000 Rp 20,000 Rp 100,000 Rp 75,000 Rp 15,000,000 Rp 21,700,000 Rp 22,550,000 Rp 30,261,000 Rp 22,125,000 Rp 20,230,000	- pada hari kerja batasan waktu kerja maksimal 3 (tiga) jam sehari atau 14 (empat belas) jam seminggu - pada hari libur, tarif uang lembur dihitung 200% dari tarif lembur hari kerja - uang makan diberikan setelah bekerja lembur sekurang-kurangnya 2 (dua) jam secara berturut-turut Dua kali makan sehari Dua kali makan sehari Luar Daerah Luar Daerah Luar Daerah
VIII UANG MAKAN - Uang makan harian PNS - Uang makan rapat - Snack - Prasmanan - Konsumsi rapat di luar daerah - Uang makan harian Petugas Pemadam Kebakaran - Uang makan harian Satpol PP - Uang makan pasien rumah sakit	orang/hari Kotak Kotak orang/porsi orang/kali orang/hari orang/hari orang/hari	Rp 10,000 Rp 20,000 Rp 10,000 Rp 30,000 Rp 100,000 Rp 30,000 Rp 30,000 Rp 20,000	
IX BIAYA TRANSPORTASI - Tingkat Kabupaten - Tingkat Kecamatan	orang/hari orang/hari	Rp 100,000 Rp 75,000	
X BIAYA BEASISWA TUGAS BELAJAR - Tugas belajar DI, DII, DIII, DIV, S1 - Tugas Belajar S2 - Tugas Belajar S3, Spesialis	orang/tahun orang/tahun orang/tahun	Rp 15,000,000 Rp 21,700,000 Rp 22,550,000	
XI BIAYA DIKLATPIM/STRUKTURAL - Diklat Pimpinan Tk. II - Diklat Pimpinan Tk. III - Diklat Pimpinan Tk. IV	orang/angkatan orang/angkatan orang/angkatan	Rp 30,261,000 Rp 22,125,000 Rp 20,230,000	

	2	3	5	6
I BIAYA DIKLAT PRAJABATAN - Golongan III - Golongan I dan II	orang/angkatan orang/angkatan	Rp 5,545,000 Rp 4,470,000	Luar Daerah Luar Daerah	
II DIKLAT KETERAMPILAN UNTUK MASYARAKAT (Non Institusional)	Peserta/hari	Rp 315,000		
IV AKOMODASI DAN SEWA a. Sewa gedung/ruang pertemuan - Ruang AC - Ruang Non AC b. Sewa kamar/hotel/penginapan c. Sewa kendaraan roda 4 (empat) d. Sewa kendaraan roda 6 (enam)	hari hari hari Unit/hari Unit/hari	Rp 2,500,000 Rp 1,500,000 Rp 350,000 Rp 300,000 Rp 2,500,000	Gedung dalam wilayah Kabupaten Luwu Hotel/penginapan dalam wilayah Kab. Luwu	

BUPATI LUWU

A. MUDZAKKAR

3. cm
Kasb.